



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

FILSAFAT HUKUM

Penulis:

Rahayu, S.H., M.H., LL.M.

Radita Ajie, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

FILSAFAT HUKUM

Penulis:

Rahayu, S.H., M.H., LL.M.

Radita Ajie, S.H., M.H.

Arif Susandi, S.H.I.

Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA
FILSAFAT HUKUM**

Penulis:

Rahayu, S.H., M.H., LL.M.,
Radita Ajie, S.H., M.H.,
Arif Susandi, S.H.I.,
Syahrah Rugaya Hamsah, S.H.,

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Durasi Pembelajaran	2
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Indikator Hasil Belajar	3
F. Keterkaitan dengan Modul.....	3
G. Materi Pembelajaran.....	4
H. Petunjuk Teknis Belajar	4
 BAB II PENGERTIAN FILSAFAT.....	 7
A. Pengertian Menurut Bahasa.....	7
B. Menurut Para Ahli.....	8
C. Objek Filsafat.....	10
D. Menurut Periodisasi.....	11
E. Rangkuman.....	39
F. Latihan	39
 BAB III FILSAFAT HUKUM	 43
A. Pengertian Filsafat Hukum Menurut Bahasa	43
B. Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli.....	43

C. Manfaat Filsafat Hukum	48
D. Rangkuman.....	51
E. Latihan	51
BAB IV PENUTUP.....	53
A. Dukungan Belajar Peserta.....	53
B. Tindak Lanjut	53
C. Penilaian Peserta.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berfilsafat pada dasarnya adalah berfikir mendalam terhadap makna, artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu. Berfilsafat hukum adalah berfikir terhadap makna-makna yang terkandung dalam hukum. Makna-makna dalam hukum adalah nilai-nilai yang pada dasarnya terkandung dan menjadi cita hukum diantaranya adalah nilai kebenaran, ketertiban, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka tugas utama filsafat hukum adalah menjelaskan nilai-nilai dasar dan kaidah hukum secara filosofis yang mampu mewujudkan cita-cita keadilan, kebenaran dan ketertiban di dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Mempelajari dan memahami filsafat hukum dapat membimbing dan menjadi pelengkap bagi ilmu hukum yang dimiliki oleh seseorang dalam menggeluti profesinya di bidang hukum. Perancang Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang berada dalam ranah penentu dan penyusunan kebijakan hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan hukum, merupakan alat utama dalam menentukan jalan kehidupan dalam bermasyarakat. Hal ini disadari karena peraturan perundang-undangan memuat norma hukum yang berlaku dan mengikat secara umum bagi seluruh masyarakat. Oleh karenanya seorang perancang peraturan perundang-undangan harus memiliki kemampuan dalam memahami filsafat hukum untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang berkualitas, harmonis, aspiratif, dan responsif berdasarkan nilai-nilai ideologi dan falsafah bangsa.

Mata pelatihan filsafat hukum merupakan salah satu mata pelatihan yang wajib dipelajari di semua jenjang pelatihan Perancang Peraturan-Perundang-Undangan. Secara bertahap perancang akan diberikan pemahaman mengenai filsafat hukum yang sesuai kebutuhan dalam ranah kompetensi pada setiap jenjangnya.

B. Deskripsi Singkat

Materi modul ini merupakan mata diklat kelompok inti yang diberikan kepada calon Perancang di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Modul ini diberikan pada awal pembelajaran.

Peserta, melalui modul ini akan diberikan pengetahuan mengenai pengertian filsafat dan filsafat hukum. Agar lebih mudah memahami konteks filsafat hukum dengan ilmu peraturan perundang-undangan, pada bagian akhir dari bab filsafat hukum juga akan diuraikan mengenai manfaat filsafat hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Untuk menambah wawasan dan meningkatkan ketrampilan peserta terkait materi modul ini, peserta diharapkan juga mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dan melatih diri dalam diklat dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

C. Durasi Pembelajaran

Jumlah durasi waktu dalam pembelajaran untuk materi ini adalah 4 (empat) Jam pembelajaran

D. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini peserta mampu menjelaskan pengertian filsafat dan filsafat hukum

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum.

Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tujuan Pembelajaran	Setelah mempelajari modul ini peserta mampu menjelaskan pengertian filsafat dan filsafat hukum
Indikator Keberhasilan	Setelah mempelajari modul ini peserta dapat: a. Menjelaskan pengertian filsafat b. Menjelaskan pengertian filsafat hukum

F. Keterkaitan dengan Modul

Modul ini merupakan modul filsafat hukum yang merupakan materi kelompok inti yang harus dipelajari sebelum mendapatkan modul pembelajaran selanjutnya.

G Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam modul ini antara lain:

1. Pengertian filsafat
 - a. Menurut bahasa/istilah
 - b. Menurut para ahli
 - c. Menurut periodisasi
2. Pengertian filsafat hukum
 - a. Menurut bahasa/istilah
 - b. Menurut para ahli
 - c. Manfaat filsafat hukum.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Agar dalam proses Pembelajaran materi filsafat hukum dapat berjalan lancar, dan indikator hasil belajar tercapai secara baik, anda kami sarankan mengikuti rincian kegiatan antara lain:

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar (tujuan pembelajaran) yang tertulis pada setiap awal bab.
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab IV Penutup.
3. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata Diklat ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah baik secara mandiri maupun berkelompok secara seksama. Untuk belajar mandiri, Anda dapat melakukan seorang diri, berdua atau berkelompok dengan lain yang memiliki paradigma yang sama, atau berbeda dengan Anda.

4. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam bidang filsafat hukum
5. Pahami setiap penjelasan dan kerjakan latihan yang ada dalam modul, apabila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada instruktur

BAB II

PENGERTIAN FILSAFAT

A. Pengertian Menurut Bahasa

Berfilsafat adalah berpikir dalam tahap makna, ia terikat makna dari sesuatu. Berpikir mendalam terhadap makna artinya menemukan makna terdalam dari sesuatu, yang berada dalam kandungan sesuatu itu. Dalam filsafat seseorang mencari dan memerlukan jawaban dan bukan hanya dengan dengan memperlihatkan penampakan (*appearance*) semata, melainkan menelusurinya jauh di balik penampakan itu dengan maksud menentukan sesuatu yang di sebut nilai dari sebuah realitas (Kamarusdiana:2018), menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, objek dari pembahasan filsafat sangat luas, meliputi semua hal yang dapat di jangkau oleh pikiran manusia serta berusaha memaknai dunia dalam hal makna. (Darji Darmodihardjo dan Arief Sidharta:1995)

Filsafat merupakan upaya untuk mempelajari dan mengungkapkan penggambaran manusia di dunia, bahkan sampai di akhirat secara mendasar. Objek filsafat berupa objek materiil maupun objek formal. Objek materi sering disebut segala sesuatu yang ada bahkan yang mungkin ada hal ini berarti mempelajari apa saja yang menjadi isi dalam semesta mulai dari benda mati, tumbuhan, hewan, manusia, dan sang pencipta, selanjutnya objek ini disebut realita atau kenyataan. Dari objek dimaksud filsafat ingin mempelajari baik secara fragmental (menurut bagian dan jenisnya) maupun secara integral menurut keterkaitan antara bagian-bagian dan jenis-jenis itu di dalam suatu keutuhan secara keseluruhan, hal ini disebut objek formal. (Zainudin Ali, 2008)

Untuk mengawali mempelajari filsafat, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa itu filsafat? Secara umum filsafat yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai "*philosophia*" diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Jika dilihat secara bahasa (etimologi), istilah filsafat berasal dari dua akar kata, yakni "*philos*", "*philein*", atau "*philia*" dan "*Sophos*" atau "*Sophia*". "*philos*" mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan "*shopos*" berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. (Serlika Aprita dan Rio Adhitya:2020) Kata filsafat di Indonesia juga berasal dari kata "*falsafah*" (Bahasa Arab) dan kata "*philosophy*" (Bahasa Inggris). (Ali Maksum:2011)

B. Menurut Para Ahli

Pengertian filsafat secara istilah (epistemology) menurut para ahli/filosof dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Plato (427-348 SM)

Mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli., karena kebenaran mutlak ditangan Tuhan atau disingkat dengan pengetahuan tentang segala yang ada.

2. Aristoteles (384-322 SM)

Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung didalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, sosial budaya, dan estetika atau menyelidiki sebab dan asas segala benda.

3. Cicerio (106-43 SM)

Filsafat ialah induk dari segala ilmu pengetahuan, sesuatu yang diciptakan Tuhan.

4. Al- Farrabi (950 SM)

Filsafat adalah pengetahuan tentang yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikatnya yang sebenarnya.

5. Immanuel Kant (1724-1804)

Filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup didalamnya empat persoalan yaitu:

- a. Apakah yang dapat kita ketahui? (dijawab oleh metafisika),
- b. Apakah yang boleh kita kerjakan? (dijawab oleh agama),
- c. Sampai dimanakah pengharapan kita? (dijawab oleh etika)
- d. Apakah yang dinamakan manusia? (dijawab oleh filsafat antropolog).

6. Rene Descartes (1590-1650)

Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan dimana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

7. Hasbullah Bakry

Memberi definisi filsafat dengan “ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat pengetahuan tentang bagaimana hakekatnya sejauh yang dapat dicapai manusia” (Edi Sumannto,2019)

Berbagai pengertian di atas yang disampaikan oleh para ahli mendefinisikan filsafat dari titik tolak dan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang masing-masing, pengertian tersebut tidak bertentangan namun saling melengkapi.

C. Objek Filsafat

Sebagaimana telah sedikit di singgung di atas, objek Filsafat Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Objek Material.

Yang menjadi objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah oleh filsafat atau dalam filsafat. Ada berbagai pendapat tentang hal ini di antaranya:

a. Louis Kattsoff

Menurut Louis, objek filsafat sangat luas sekali yaitu segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui oleh manusia.

b. Perdjawijatna

Ia menyatakan bahwa objek filsafat adalah segala yang ada dan yang mungkin ada.

c. D.C. Mulder

Ia menyatakan bahwa objek filsafat meliputi tiga persoalan pokok, yaitu:

- 1) Apakah Allah dan siapakah Allah itu,
 - 2) Apa dan siapakah manusia itu,
 - 3) Apakah hakekat dari segala realitas (kenyataan) ini.
- (Ahmad Chorul Rofiq:2014)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa objek filsafat tiada lain ialah segala sesuatu yang ada, yang pada garis besarnya dibagi menjadi tiga persoalan pokok yaitu: hakekat Tuhan, alam, dan manusia.

2. Objek Formal

Yang dimaksud objek formal filsafat tiada lain ialah mencari keterangan sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang ada atau sarwa yang ada. Dari objek formal inilah filsafat berbeda dengan ilmu-ilmu lain, walaupun objek materialnya sama, hal ini sebagaimana ciri filsafat mencari keterangan sedalam-dalamnya.

D. Menurut Periodisasi

Filsafat biasanya dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut:

1. Filsafat Yunani Kuno

a. Filsafat Pra Socrates

Pemikir-pemikir pada masa Pra Socrates disebut juga filsuf alam. Dikatakan demikian karena fokus utamanya adalah mencari jawab atas asas terjadinya alam. Mereka tidak mempercayai begitu saja tentang kejadian alam dari cerita nenek moyang, legenda, atau yang sejenisnya tetapi mereka mencoba mencari jawaban dengan pemikirannya sendiri. Pemikir-pemikir tersebut diantaranya adalah:

1) Thales (625-545 SM).

Thales adalah seorang pedagang, ahli pemerintahan, ahli astronomi yang bisa meramalkan gerhana matahari

pada tanggal 28 Mei 585 SM. Dia juga mempunyai ilmu tentang magnet, mengukur tinggi piramida-piramida Mesir, dan menemukan dalil-dalil ilmu ukur. Bahkan bagi orang Yunani, Thales termasuk salah satu dari The Seven Wise Men (tujuh orang bijak). Thales tidak meninggalkan tulisan tentang filsafatnya, yang menjadi sumber berita ialah Aristoteles (Abad 4 SM) yang mendapat bahan-bahan secara lisan.

Menurut Aristoteles, Thales berpendapat bahwa *arkhe* (asas atau prinsip, dasar pertama) dari alam semesta ialah air. Air merupakan asal dan tujuan dari segala sesuatu. Anggapan Thales ini berdasarkan pada kenyataan bahwa air terdapat pada semua makhluk hidup. Kecuali itu, air mempunyai banyak bentuk. Jika air itu kasar maka ia menjadi tanah, dan jika menipis maka ia menjadi asap atau api atau udara. Tentang bumi Thales mengira bahwa bumi terapung di atas air dan bahwa matahari keluar dari air serta kembali lagi kepadanya. Inilah filsafat pokok Thales, bahwa segala sesuatu berasal dan kembali kepada air. (Mohammad Hatta:1986)

2) Anaximander (610-547 SM).

Anaximander disebut juga Anaximandros, ia diperkirakan hidup antara tahun 610-547 SM. Anaximander menulis sebuah risalah dalam bentuk prosa (yang pertama dalam kesusasteraan Yunani). Ia berjasa dalam bidang astronomi dan geografi, karena dialah orang pertama yang membuat suatu peta bumi.

Usahnya dalam geografi dilanjutkan oleh Hekataois. Ia memimpin ekspedisi dari Miletus yang mendirikan kota perantauan baru di Apollonia di pantai.

Berkaitan dengan bidang ilmu astronomi dan ilmu bumi, Anaximander berbeda dengan Thales, Ia berpendapat bahwa permulaan yang pertama tidaklah bisa ditentukan karena tidak memiliki sifat-sifat zat yang ada sekarang. Ia mengatakan bahwa segala hal berasal dari satu substansi azali, namun substansi itu bukan air seperti yang diyakini Thales, melainkan substansi tersebut adalah sesuatu yang “tidak terbatas”, abadi, tidak mengenal usia, dan ada dengan sendirinya, serta melingkupi seluruh dunia (*apeiron*). (Ahmad Syadzali:1997) segala sesuatu itu berasal dari *Apeiron*, yaitu yang tak terbatas. Menurut dia, “*to apeiron*” itu tidak dapat dirupakan, tidak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini, sebab segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan panca indera kita.

Oleh sebab itu, *Apeiron* adalah barang yang asal, yang tidak berhingga dan tiada berkeputusan itu mustahil salah satu dari barang yang berakhir itu. (Jahaya. S Praja:2003)

3) Anaximenes (585-494 SM)

Anaximenes berasal dari daerah Miletos dan merupakan murid dari Anaximander. Sebab itu, tak heran kalau pandangannya tentang kejadian alam ini

sama. Ia juga berfikir bahwa barang yang asal itu satu dan tidak terhingga. Namun ia tak dapat menerima ajaran Anaximander, bahwa barang yang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tak dapat dilupakan. Baginya yang asal itu mestilah satu dari pada yang ada dan yang tampak. Barang yang asal itu adalah udara. Udara itulah yang satu dan tidak terhingga. Anaximenes mengatakan udara yang membalut dunia ini, menjadi sebab segala yang hidup. Jika tak ada udara itu, tak ada yang hidup. Pemikirannya ini sangat mungkin dipengaruhi oleh ajaran Anaximander, bahwa “jiwa itu serupa dengan udara”.

Secara garis besar, berikut pemikiran Anaximenes:

- a) Dunia ini diliputi oleh udara, tidak ada satu ruangan pun yang tidak terdapat udara di dalamnya. Oleh karena itu, udara itu tidak habis-habisnya, tidak berkesudahan dan tidak berkeputusan.
- b) Udara selalu bergerak, oleh karenanya udara memegang peranan yang penting dalam berbagai rencana kajadian dan perubahan dalam alam ini.
- c) Udara adalah unsur kehidupan dan dasar kehidupan, oleh karena itu, ia dapat menerima ajaran gurunya, bahwa “jiwa itu serupa dengan udara”. Sebagai kesimpulan atas ajarannya, ia mengatakan, “sebagaimana jiwa kita, yang tidak lain dari udara, menyatukan tubuh kita, demikian juga udara mengikat alam ini menjadi satu. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

4) Herakletos (540-480 SM)

Herakletos dilahirkan di kota Ephesos, Asia Minor. Menurut Rex Warner sebagaimana dikutip Ahmad Choirur Rofiq, Herakletos menyatakan *You can not step twice into the same river; for the fresh waters are ever flowing upon you* (Engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali karena air sungai itu selalu mengalir). (Ahmad Choirur Rofiq: 2008) Menurut Herakletos, alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah; sesuatu yang dingin berubah menjadi panas, yang panas berubah menjadi dingin. Kosmos ini tidak pernah dalam keadaan berhenti (diam), ia selalu bergerak, dan bergerak berarti berubah. Gerak menghasilkan perlawanan-perlawanan. Dari dasar inilah ia mengambil kesimpulan asas pertama alam semesta ini bukanlah bahannya seperti yang dikemukakan oleh filsuf pertama (filsuf alam) tetapi prosesnya.

“Ada”, menurutnya bukan realitas karena yang ada hanya “menjadi”. Pengetahuan yang benar ialah pengetahuan yang berubah-ubah. Herakletos lebih mengutamakan pengetahuan indra daripada pengetahuan budi. Segala sesuatu selalu tersusun dari pertentangan-pertentangan, ada hidup ada mati, ada tua karena ada muda. Adanya kesatuan karena ada perlawanan, dari perbedaan-perbedaan akan timbul keselarasan. Pendek kata segala sesuatu selalu berubah, termasuk kebenaran. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008) Dalam sejarah filsafat Herakletos adalah tokoh

yang penting. Bukan karena jawabannya atas pertanyaan lama tentang asas pertama, tetapi karena ia menekankan pada perubahan dari segala sesuatu.

5) Permenides (540-475 SM).

Permenides lahir di Elea, Italia Selatan pada tahun 540 SM. Ia disamping terkenal sebagai ahli politik, juga ahli pikir yang melebihi siapapun pada masanya. Filsafat Permenides merupakan kebalikan filsafat Herakletos yang berpendapat bahwa realitas itu adalah gerak dan perubahan. Bagi Permenides realitas itu tetap, tidak berubah dan merupakan keseluruhan yang bersatu.

Menurut Permenides, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didapat dari akal bukan dari indera. Kebenaran yang mutlak ialah kebenaran yang berdasar pada keyakinan bahwa yang ada itu ada. Standar kebenaran dan ukuran realitas bagi Permenides adalah logika. Standar kebenaran ini menunjukkan bahwa akal manusia merupakan ukuran kebenaran. Manusia lah penentu kebenaran. Akal menjadi sangat mendominasi sehingga pada masa berikutnya hal ini mendapat reaksi keras dari Socrates. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

6) Sofisme (±375 SM).

Sofisme berasal dari kata sofis berarti cerdas, pandai, namun dalam perkembangannya diartikan bersilat lidah karena kaum sofis dalam menyampaikan filsafatnya dengan berkeliling kota dan ke pasar-pasar. Orang-orang sofis adalah orang-orang yang kurang terpelajar,

orang yang menjual kebijakan untuk memperoleh materi. Mereka ingin dianggap populer dengan ide-idenya tanpa memper-lihatkan sesuatu yang orisionil. Oleh karena itu kaum sofis ini tidak disukai oleh para filsuf terutama oleh Socrates dan Plato. (Ahmad Syadzali:1997)

Menurut filsafat sofisme, kebenaran umum itu tidak ada, yang ada kebenaran relatif. Kebenaran hanya berlaku sementara dan relatif, contoh pengikut sofisme adalah Hippias dan Gorgias. Ajaran sofisme tergoong ajaran relativisme. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

7) Zeno (490 – 430 SM).

Zeno lahir di Elea dan merupakan murid dari Parmenides. Dalam dunia filsafat, Zeno dianggap sebagai peletak dasar dialektika. Aristoteles mengatakan bahwa Zeno yang menemukan dialektika, yaitu suatu argumentasi yang bertitik tolak dari suatu pengandaian atau hipotesa kemudian ditarik kesimpulan. Untuk melawan penentang-penentang Parmenides, kesimpulan yang diambil Zeno dari hipotesa yang diberikan adalah kesimpulan yang mustahil, sehingga terbukti bahwa hipotesa itu salah. Dengan begini Zeno membuktikan pluralitas, gerak tidak ada. Argumentasi Zeno dalam membuktikan ketiadaan gerak, ruang kosong, dan pluralis:

- a). Anak panah yang dilepaskan dari busurnya tidak bergerak, karena setiap saat panah itu ada di tempat tertentu, jadi dalam keadaan diam. Memang

anak panah itu makin jauh tetapi selalu diam pada tempat tertentu.

- b). Sebagai bukti bahwa ruang kosong tidak ada. Seandainya ruang kosong itu ada, maka ruang kosong itu tentu menempati ruang kosong yang lain. Dan ruang lain ini akan menempati ruang lain lagi dan seterusnya tidak ada henti-hentinya. Hal ini tidak mungkin.
- c). Sebagai bukti pluralitas tidak ada. Seandainya pluralitas ada, tentunya sepotong garis dapat dibagi-bagi yang masing-masing bagian mempunyai titik pangkal dan ujung. Kalau pembagian diteruskan terus-menerus tentu tidak mungkin. (Endang Daruni Asdi:1982)

b. Filsafat Klasik

Masa filsafat klasik yang dimaksudkan adalah masa Socrates dan kawan-kawan, yaitu Plato dan Aristoteles. Disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangunnya mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran Barat sampai kira-kira selama dua ribu tahun. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

1) Socrates (469-399 SM)

Socrates adalah anak seorang pemahat yang bernama Sophroniscos dan seorang bidan yang bernama Phainarete. Dalam mengajar, Socrates menggunakan dialog dan dinamakan "dialektika". Socrates menamakan metodenya maieutike tekhnē (seni

kebidanan), yang berusaha menolong mengeluarkan pengertian atau kebenaran dari murid-muridnya.

Dengan cara demikian, Socrates menemukan cara berpikir induksi yang mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Filsafatnya ditujukan untuk pembentukan moral yang baik bagi setiap individu. Ia mementingkan etika. Filsafat untuk mendapatkan kebajikan. Tujuan hidup bagi Socrates adalah membuat jiwa sebaik mungkin sehingga tercapai kebahagiaan yang sempurna. Menurut Socrates keutamaan adalah pengetahuan. Ucapan Socrates yang terkenal ialah Yang saya ketahui dengan pasti ialah bahwa saya tidak tahu apa-apa. Ketidaktahuan ini merupakan dasar filsafatnya. Yang pada mulanya filsafat itu bersifat abstrak dan spekulatif menjadi kongkrit dengan pemikiran tentang etika, ke-pemikiran kehidupan manusia. Corak filsafat Socrates bersifat antroposentris. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

2) Plato (427 – 347 SM)

Plato lahir di Athena tahun 427 SM dan hidup sezaman dengan Socrates. Ia adalah salah seorang dan teman Socrates. Dalam beberapa pemikirannya ia memperkuat pendapat gurunya dalam menghadapi kaum sofis. Menurut Plato kebenaran umum (definisi) itu bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif, tetapi pengertian umum itu sudah tersedia di sana di alam idea. Idea itu umum, berarti berlaku umum.

Selain kebenaran umum, menurut Plato ada kebenaran khusus, yaitu kongkretisasi idea di alam ini. sebagai contoh, kucing di dalam idea berlaku umum, kebenaran umum; kucing hitam di rumah saya adalah kucing yang khusus. Menurut Plato, yang berubah sebagaimana pandangan Herakletos itu ada di dunia pengalaman, sedangkan yang tetap sebagaimana pandangan Permenides itu ada di dunia idea. Di dunia idea adalah realitas yang sebenarnya, sedangkan di dunia ini adalah bayangan. Ajaran Plato tersebut dikenal dengan nama dualistis, dengan prinsip membagi dunia menjadi dua yaitu dunia idea, tetap dan dunia ini, berubah, tidak sempurna dan dapat dilihat oleh indera.

Menurut Plato, supaya negara aman, tenteram, makmur maka pembagian tugas dan wewenang harus sesuai dengan golongan masingmasing, Plato membagi penduduk suatu negara menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Golongan teratas

Golongan ini adalah golongan yang memerintah, yang membuat undang-undang, dan mengawasi pelaksanaannya. Golongan ini yang memegang kekuasaan tertinggi, mereka harus memiliki budi kebijaksanaan.

Penduduk yang pantas menduduki posisi ini adalah para filsuf.

b) Golongan menengah

Golongan menengah ini adalah para pengawal dan para abdi negara. Mereka bertugas mempertahankan negara dari serangan musuh dan menegakkan berlakunya undang-undang supaya dipatuhi semua rakyat.

c) Golongan terbawah

Golongan terbawah atau terendah ini terdiri dari rakyat pada umumnya. Kelompok ini merupakan kelompok yang produktif dan harus pandai membawa diri. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

3) Aristoteles (384 – 322 SM)

Aristoteles adalah teman dan murid Plato. Ia dilahirkan di Stageria, Yunani Utara dari keluarga ilmuwan. Ayahnya seorang dokter. Aristoteles banyak mempelajari filsafat, matematika, astronomi, retorika dan ilmu-ilmu lainnya. Aristoteles pada mulanya mengikuti filsafat Plato namun kemudian dalam beberapa hal berbeda. Ia mengatakan, Plato memang sahabatku, tetapi kebenaran lebih akrab bagiku. Seperti Plato, ia percaya pada kekuasaan yang transenden. Tetapi Tuhan bagi Aristoteles adalah Causa (sebab) dari gerak universum, Gerak Pertama, bukan pencipta universum.

Aristoteles mengemukakan empat sebab dari obyek yang harus diselidiki oleh ilmu pengetahuan yaitu causa efisien, causa finalis (tujuan), causa materi (bahan), dan causa formal (bentuk). (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

Karya-karya Aristoteles meliputi berbagai bidang ilmu yaitu biologi, etika, fisika, ilmu politik, kesusasteraan, logika, metafisika dan psikologi. Ajaran logika yang terdiri dari 6 (enam) naskah oleh murid-muridnya dihimpun dan diberi judul *Organon* yang berarti alat, yaitu alat bagi ilmu. Bidang pengetahuan ini oleh Alexander dari Aphodisias (abad 2) dinamakan logika. Karena itulah, Aristoteles diakui sebagai pelopor logika. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

2. Filsafat Abad Pertengahan

Filsafat abad pertengahan lazim disebut filsafat Scholastik, ini diambil dari kata *schuler* yang berarti ajaran atau sekolahan. Yang demikian ini karena sekolah yang diadakan oleh Karel Agung yang mengajarkan apa yang diistilahkan sebagai *artes liberales* (seni bebas) meliputi mata pelajaran gramatika, geometria, aritmatika, astronomia, musik dan dialektika. Dialektika ini sekarang dinamakan logika dan kemudian meliputi seluruh filsafat. Kemudian kata Scholastik menjadi istilah bagi filsafat pada abad IX sampai XV yang mempunyai corak khusus yaitu filsafat yang dipengaruhi agama. Dalam masa ini agama sangat mendominasi, sementara peran akal kalah dan perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Sedangkan di Timur justru filsafat dan ilmu-ilmu lain berkembang pesat, yaitu pada masa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya, al-Makmun. Pada masa ini banyak pemikir yang bermunculan dalam berbagai bidang.

Filsafat Abad pertengahan dibagi menjadi beberapa periode, yaitu:

a. Filsafat Scholastik Islam

1) Al-Kindi (801-865 M)

Nama lengkap al-Kindi adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq Ash-Shabbah bin 'Imran bin Isma'il bin al Asy'ats bin Qays al-Kindi.³ Ia dilahirkan di Kufah tahun 185 H (801 M) pada masa keemasan kekuasaan Bani 'Abbas, pada pemerintahan Harun al-Rasyid. Al-Kindi disamping ahli dalam ilmu agama, juga ahli dalam ilmu kedokteran, filsafat, matematika, logika, geometri, aritmatika, fisiologi dan astronomi. Adapun pokok-pokok pemikirannya adalah sebagai berikut:

a) Tentang filsafat.

Tujuan filsafat adalah menerangkan apa yang benar dan apa yang baik. Filsafat menggunakan akal, filsafat yang paling tinggi dan paling mulia adalah metafisika, yaitu mengetahui kebenaran pertama yang merupakan sebab dari segala kebenaran, yaitu Tuhan Yang Maha Benar dan Tuhan Yang Maha Mencipta.

b) Tentang Metafisika.

Menurut al-Kindi semua yang ada ini diciptakan Tuhan dan Tuhan diatas ketentuan hukum alam. Alam bukan qodim (kekal di zaman lampau), tetapi mempunyai permulaan.

c) Tentang Kenabian.

Al-Kindi berpendapat bahwa apa yang telah dicapai oleh para Nabi adalah derajat pengetahuan yang tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia.

Sedangkan Nabi dapat mencapai yang begitu tentang pengetahuan alam gaib dan ketuhanan melalui jalan intuisi (wahyu) di atas kesanggupan manusia biasa.

d) Tentang Pengetahuan.

Al-Kindi membagi pengetahuan menjadi dua yaitu:

- (1) Pengetahuan Ilahi, sebagai pengetahuan yang tercantum dalam al-Qur'an yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh Nabi dari Tuhan. Dasar pengetahuan ini ialah keyakinan.
- (2) Pengetahuan manusiawi. Dasarnya adalah pemikiran (*ratio-reason*), sehingga bisa dikatakan pengetahuan filsafat. (Ahmad Choirur Rofiq: 2008)

2) Al-Farabi (870-950 M)

Nama lengkapnya adalah Abu Nasher Mohammad Ibnu Mohammad Ibn Anzalq Ibn Turchan al-Farabi. Asal kelahirannya di Farab, Turkistan. Ia digelari sebagai Al-Muallimutstsani (guru kedua) dalam ilmu filsafat sesudah Aristoteles. Di samping filsuf besar, ia juga seorang ahli matematika dan ahli musik.

Di dalam karya al-Farabi yang pertama berjudul *Isho'u al-Ulum* (kumpulan berbagai ilmu), di dalamnya memuat

berbagai macam ilmu, di antaranya: ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu ketuhanan, ilmu astronomi, ilmu perkotaan, ilmu fiqh, ilmu fisika, ilmu mekanika, dan ilmu kalam. Ilmu-ilmu tersebut yang menjadi perhatian besar Al-Farabi adalah ilmu fiqh dan ilmu kalam. (A. Mustofa:1997)

Pokok pemikiran Al-Farabi diantaranya adalah:

(a) Tentang Metafisika.

Menurut al-Farabi filsafat adalah ilmu tentang maujud-maujud. Ilmu yang mencakup segala hal, yang meletakkan bentuk dunia yang lengkap di depan akal. Akal manusia dapat memahami yang fakultas (kulliyyat) dari yang parsial (juz'iiyyat) dengan cara abstraksi.

Pembahasan Al-Farabi mengenai metafisika ini berkisar masalah Tuhan, wujud-Nya, atau kehendak-Nya. Menurut al-Farabi, ilmu ketuhanan ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Membahas semua wujud dan hal-hal yang terjadi padanya sebagai wujud.
- (2) Membahas prinsip-prinsip pengalaman (empiris) dalam ilmu-ilmu teori juz'iiyyat yaitu ilmu yang berdiri sendiri karena penelitiannya tentang wujud tertentu. Seperti ilmu mantiq (logika), matematika, atau ilmu juz'iiyyat lainnya.
- (3) Membahas semua wujud yang tidak berupa benda-benda ataupun berada dalam benda-benda itu.

b) Tentang Kenegaraan.

Pokok pemikiran al-Farabi tentang kenegaraan adalah autokrasi dengan seorang raja yang berkuasa mutlak mengatur negara. al-Farabi menulis buku dengan judul *Ar-roo'u Ahli Al-Madinati Al-Fadilah* (pemikiran-pemikiran utama pemerintahan). Al-Farabi membagi masyarakat menjadi dua yaitu:

(1) Masyarakat sempurna

Yang dimaksud adalah masyarakat yang mengandung keseimbangan di antara unsur-unsurnya, seperti keseimbangan yang ada dalam badan manusia.

Dalam badan manusia unsur yang terpenting adalah hati. Untuk itu yang dipilih menjadi kepala negara haruslah dari orang yang paling sempurna diantara semua warganegara. Dalam masyarakat sempurna ini dibagi dalam tiga tingkatan: 1) Masyarakat besar yaitu dunia seluruhnya. 2) Masyarakat pertengahan yang terdiri atas sebagian dunia atau suatu teritorial. 3) Masyarakat kecil yang hanya terdiri atas satu kota.

(2) Masyarakat tidak sempurna

Masyarakat ini terdiri dari masyarakat fasik dan masyarakat bodoh. Masyarakat fasik yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya berpengetahuan sama dengan masyarakat

sempurna tetapi kelakuannya seperti anggota masyarakat bodoh. Sedangkan masyarakat bodoh adalah masyarakat yang anggota-anggotanya hanya mencari kesenangan jasmani saja.

(Ahmad Choirur Rofiq:2008)

3) Ibnu Sina (980 – 1037 M).

Nama lengkapnya ialah Abu Ali Husain Ibn Abdillah Ibn Sina. Dilahirkan pada tahun 340 H (980 M) di Afsyana, Bukhara. Ibnu Sina selain dikenal sebagai ahli di bidang filsafat, juga dikenal sebagai ahli kedokteran. Dalam bidang filsafat, ia menulis dalam bukunya *Al-Syifa'* yang memuat empat bagian, yaitu logika, ilmu alam, ilmu pasti dan ilmu ketuhanan. Sedangkan dalam bidang kedokteran, beliau menulis buku berjudul *Al-Qanun* atau *Canon of Medicine* yang memuat semua yang bertalian dengan ilmu kedokteran seperti fisiologi, anatomi, dan pengobatan.

Menurut Ibnu Sina, Tuhan itu adalah *al-Aqlu* (Akal). Ia memikirkan dirinya lalu memikirkan sesuatu di luar dirinya menyebabkan timbulnya akal lain yang dinamakan Akal Pertama. Akal pertama ini berpikir pula dan mengeluarkan Akal Kedua dan seterusnya. Disamping mengeluarkan akal kedua juga mengeluarkan *Jismul Falakil Aqso* (langit dengan semua planet-planetnya) dan *Nafsul Falakil Aqso* (jiwa dari planet-planet tersebut). (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

4) Al-Ghazali (1058 – 1111 M)

Nama kecilnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Sedangkan nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid al Ghazali. Beliau dilahirkan di suatu kampung kecil Ghazal, Thus wilayah Khurasan (Iran). Karya al-Ghazali berjumlah kurang lebih 100 buah. Karya-karya tersebut meliputi berbagai macam bidang, seperti ilmu kalam (theologi Islam), fiqh (hukum Islam), tasawuf, akhlaq, dan autobiografi.

(Ahmad Choirur Rofiq:2008)

Dalam bukunya yang berjudul Tahafut al-Falasifah (Kekacauan pemikiran para filosof) dan Maqosidul Falasifah (tujuan para ahli filsafat), al-Ghazali mengkritik argumen filsafat para filsuf Yunani dan filsuf Islam yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Permasalahan yang mendapat kritik dari al-Ghazali di antaranya yang terpenting ialah:

- (a) Tentang asalinya alam: secara tegas ia mengatakan bahwa alam berasal dari tidak ada menjadi ada, sebab diciptakan oleh Tuhan. Kalau dikatakan alam tidak bermula, itu namanya bukan ciptaan Tuhan, sedang alQur'an menyebut bahwa Tuhan pencipta segala-galanya.
- (b) Tentang hukum sebab akibat: Al-Ghazali menentang pendapat ahli filsafat yang mengatakan bahwa sesuatu terjadi pasti karena sebab akibat semata-mata dan mustahil ada penyimpangan-penyimpangan.

Al-Ghazali telah menyumbangkan segenap tenaga dan pikirannya untuk membela Islam dari ajaran yang menyesatkan ataupun pengaruh negatif dari perkembangan zaman, sehingga ia dikenal sebagai Hujjatul Islam.

(Ahmad Choirur Rofiq:2008)

b. Filsafat Scholastik Kristen

Periode Scholastik Kristen dalam sejarah perkembangannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Masa Scholastik awal (Abad IX-XII M).

Masa ini merupakan masa kebangkitan pemikiran abad pertengahan setelah terjadi kemerosotan karena kuatnya dominasi golongan gereja. Pada saat ini mulai bermunculan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum ajaran yang meliputi studi duniawi, misalnya: tata bahasa, retorika, dialektika (seni berdiskusi), ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan dan ilmu music. persoalan pemikiran yang paling menonjol adalah persoalan hubungan antara akal dengan wahyu, antara rasio dengan agama, dan antara pikir dengan dzikir. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

Salah satu tokoh pada periode ini adalah Anselmus, menurut Anselmus (1033 – 1109 M), bahwa rasio dapat digunakan dan harus digunakan dalam keagamaan. Rumusan Anselmus berkaitan hubungan antara rasio dengan agama adalah *Credo ut intelligam* (percaya agar mengerti), Anselmus mengatakan wahyu harus diterima terlebih dahulu sebelum kita mulai berpikir.

Tokoh lain dari periode ini adalah Peter Abaelardus (1079-1180), yang dilahirkan di Le Pellet, Perancis. Ia adalah sarjana ahli sastra romantik sekaligus sebagai rasionalistik, berbeda dengan Anselmus, menurut Peter Abaelardus, iman harus mau didahului akal, yang harus dipercaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima oleh akal. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

2) Masa Scholastik Keemasan (1200 – 1300 M)

Pada masa ini disebut juga masa berbunga, karena bersamaan dengan munculnya beberapa universitas dan ordoordo yang menyelenggara-rakan pendidikan ilmu pengetahuan. Masa ini disebabkan oleh adanya pengaruh pemikiran dari Aristoteles, Ibnu Rusyd, Ibnu Sina sejak abad ke-12, sehingga sampai abad ke-13 telah tumbuh menjadi ilmu pengetahuan yang luas dan adanya pendirian Universitas Almamater di Perancis tahun 1200 M, yang merupakan gabungan dari beberapa sekolah dan universitas ini sebagai embrio berdirinya universitas-universitas lain di Paris, di Oxford, di Mont Pellier, di Cambridge, dan lainlainnya. Selain itu masa keemasan ini juga disebabkan oleh Adanya pendirian ordo-ordo. Ordo-ordo ini muncul karena banyaknya perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kerohanian di mana kebanyakan tokohtokohnya memegang peranan di bidang filsafat dan teologi, seperti Thomas Aquinas, dan William Ocham. (Asmoro Achmadi:1995)

Tokoh terkenal lain dalam periode ini adalah Albertus Magnus (1203-1280 M) yang dikenal sebagai doktor universalis dan doktor magnus. Ia mempunyai kepandaian yang luar biasa. Ia masuk ordo Dominikan tahun 1223, kemudian masuk ke Koln menjadi dosen filsafat dan teologi. Terakhir diangkat sebagai uskup agung. Pola pemikirannya mirip Ibnu Rusyd dalam menulis tentang Aristoteles.

Selanjutnya ada juga Thomas Aquinas. Ia dilahirkan di Roccasecca, Italia pada tahun 1225 dari keluarga bangsawan. Menurut Thomas Aquinas, alam semesta ini dibagi ke dalam kelas, yaitu realitas anorganis, realitas animal, realitas manusia, realitas malaikat, dan realitas Tuhan. Tuhan sebagai realitas tertinggi membimbing semua realitas itu. Tanpa bimbingan Tuhan, manusia tidak mengetahui apa-apa. Ia sebagai ahli teologi mengajukan lima argumen untuk membuktikan kalau Tuhan dapat diketahui dengan akal. Adapun lima argumen tersebut adalah:

- (a) Sifat alam yang selalu bergerak,
- (b) Sebab yang mencukupi,
- (c) Argumen kemungkinan dan keharusan,
- (d) Memperhatikan tingkatan yang terdapat pada alam ini, dan
- (e) Adanya keteraturan alam. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

3) Masa Scholastik Akhir (1300 – 1450 M)

Masa scholastik akhir ini ditandai dengan adanya kemalasan berpikir sehingga menyebabkan pemikiran filsafat stagnan. Pada masa ini menunjukkan agama kembali mendominasi. Menurut tokoh pemikir yang berada paling akhir masa Scholastik ini, untuk mendapatkan pengetahuan ada tiga cara, yaitu:

- (a) Panca indera: Pengetahuan yang didapat melalui panca indera ini adalah pengetahuan tentang benda-benda berjasad, yang sifatnya tidak sempurna.
- (b) Akal Pengetahuan: yang didapat melalui akal ini adalah pengetahuan tentang bentuk-bentuk pengertian abstrak berdasar pada sajian atau tangkapan indera.
- (c) Intuisi: Dalam intuisi akan didapatkan pengetahuan yang lebih tinggi. Dengan intuisi, akal dapat dipersatukan. Manusia seharusnya menyadari akan keterbatasan akal, sehingga banyak hal yang seharusnya dapat diketahui. Karena keterbatasan akal, maka hanya sedikit saja yang dapat diketahui oleh akal. Dengan intuisi inilah diharapkan akan sampai kepada kenyataan, yaitu suatu tempat di mana segala sesuatu bentuknya menjadi larut, yaitu Tuhan.

Salah satu tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nicolous Cusanus yang berpendapat bahwa Tuhan adalah obyek sentral bagi intuisi manusia. Dalam diri

Tuhan semua hal yang berlawanan mencapai kesatuan. Tuhan melampaui semua perlawanan yang dijumpai pada taraf keberadaan yang berhingga. Semua makhluk yang berhingga berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Karena keaktifannya dalam ilmu pengetahuan eksperimental, hal ini menunjukan dirinya sebagai orang modern. Oleh karena itu Niccolous dapat dipandang sebagai mata rantai yang menghubungkan abad pertengahan dengan abad modern. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

3. Filsafat Abad Modern

Pada masa sebelumnya di abad pertengahan didominasi oleh agama (pihak gereja), maka pada masa modern ini berusaha melepaskan diri dari pengaruh gereja. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Rene Descartes, Ia melawan arus deras dari pihak gereja yang mengekang kebebasan berpikir. Atas pemikiran Rene Descartes, akal tidak lagi dikekang dan akal menang lagi. Sebagaimana pada zaman Yunani kuno masa sofisme, sehingga tidak ada kebenaran umum, yang ada kebenaran relatif. Dengan dasar akal mendominasi lagi pada abad ini, maka salah satu ciri pemikiran abad modern ini adalah bercorak rasionalis. (Ahmad Syadali:1997)

Secara umum, pemikiran filsafat abad modern ini memiliki empat ciri yaitu: 1. Rasionalisme 2. Subyektivisme atau individualisme 3. Lepas dari pengaruh agama 4. Humanisme (memanusiakan manusia). Filsafat modern diawali dengan kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa yang disebut dengan istilah

“*renaissance*” yang berasal dari Bahasa Perancis yang berarti “kebangkitan kembali”. *Renaissance* ditandai oleh usaha besar Rene Descartes (1596 – 1650 M) untuk memberikan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Pemikiran Descartes pada zaman itu antara lain bercirikan menghidupkan kembali rasionalisme Yunani, individualisme, humanisme, dan lepas dari pengaruh agama. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

Dalam filsafat Abad Modern terdapat beberapa aliran, yaitu:

a. Empirisme

Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman, sehingga pengenalan inderawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Aliran ini bertentangan dengan rasionalisme yang mengandalkan akal, bukan panca indera. Tokoh terkenal dari aliran ini antara lain Francis Bacon (1561-1626) dan Thomas Hobbes (1588-1679M). Hobbes berpendapat pengalaman inderawi sebagai permulaan segala pengenalan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indera yang merupakan kebenaran, pengetahuan intelektual (rasio) tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data inderawi belaka. Aliran empirisme mengutamakan pengalaman inderawi atau pengetahuan yang diterima oleh inderawi dengan dunia fakta. Pengikut aliran empirisme yang lain di antaranya adalah John Locke (1632 – 1704 M), David Hume (1711 – 1776 M), dan George Berkeley (1665 – 1753 M). (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

b. Rasionalisme

Rasionalisme adalah salah satu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa akal (*reason*) adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan panca indera, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Rasionalisme menjunjung tinggi akal dengan cara yang sedemikian rupa sehingga akal menjadi hakim yang mutlak atas segala sesuatu. Pelopor aliran ini adalah Rene Descartes (1596-1650 M). Descartes meyakini bahwa dasar semua pengetahuan berada dalam pikiran.

Tokoh lain aliran rasionalisme ini adalah Benedictus de Spinoza (1632-1677) dari Belanda. Bagi Spinoza, semua bisa dijelaskan dengan ratio, termasuk adanya Tuhan. Substansi itu adalah yang esa, kekal, tak terbatas, berdiri sendiri, tidak tergantung pada apapun di luar dirinya. Ada juga tokoh bernama Tokoh rasionalisme ketiga adalah Leibniz. Nama lengkapnya Gottfried Wilhelm von Leibniz lahir di Leipzig, (1646-1716) dari Jerman. Ia filosof Jerman, matematikawan, fisikawan, dan sejarawan. Menurut Leibniz, substansi adalah hidup, dan setiap sesuatu terjadi untuk suatu tujuan. Penuntun prinsip filsafat Leibniz ialah “prinsip akal yang mencakupi”, yang secara sederhana dapat dirumuskan “sesuatu harus mempunyai alasan”. Bahkan Tuhan juga harus mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

c. Idealisme

Idealisme adalah salah satu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah “idealisme” diambil dari kata “idea” yaitu suatu yang hadir dalam jiwa. idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide (idea); bahwa ide-ide ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain; bahwa ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu.

Tokoh-tokoh idealisme lain yang hidup di abad modern di antaranya adalah Johann Gottlieb Fichte (1762-1814M). Menurut Fichte, alam semesta sebagai lapangan tugas manusia dan sebagai basis kebebasan moral.

Selain Fichte, ada tokoh lain yaitu Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854 M), pemikiran Schelling tampak pada teorinya tentang yang mutlak mengenai alam. Schelling membahas realitas lebih obyektif dan menyiapkan jalan bagi idealisme absolut Hegel. Dalam pandangan Schelling, realitas adalah identik dengan gerakan pemikiran yang berevolusi secara dialektis.

Pada dirinya yang mutlak adalah suatu kegiatan pengenalan yang terjadi terus-menerus yang bersifat kekal. Dia adalah filsuf idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme Hegel.

d. Positivisme

Positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif. Dalam pembicaraan filsafat dan ilmu

pengetahuan, bagi positivisme, sesuatu yang diluar fakta atau kenyataan dikesampingkan. Tokoh utama dalam aliran positivisme ini adalah August Comte (1798–1857 M).¹⁸ Ia berpendapat bahwa indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen.

Dengan eksperimen itulah diharapkan kekeliruan indera dapat dikoreksi. menurut August Comte perkembangan pemikiran manusia melalui tiga zaman/tahap, yaitu:

- (1) Tahap teologis, suatu tahap atau zaman dimana manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam, terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Tahap ini dibagi lagi atas tiga periode:
 - (a) Periode animisme, (benda-benda dianggap berjiwa).
 - (b) Periode politeisme, yaitu manusia percaya pada banyak dewa, misalnya percaya adanya dewa hujan, dewa cinta, dan lain-lain.
 - (c) Periode monoteisme, yaitu manusia percaya pada satu Allah sebagai Yang Maha Kuasa.
- (2) Tahap metafisis, yaitu suatu tahap di mana kekuatan adikodrati diganti dengan ketentuan-ketentuan abstrak atau konsep-konsep. Misalnya, pada tahap ini tidak lagi percaya pada kekuatan batu ajaib tetapi mencoba menjawab apa sebenarnya batu ajaib itu.

(3) Tahap positivis, yaitu suatu tahap di mana orang tidak lagi mencapai pengetahuan tentang yang mutlak baik teologis maupun metafisis. Orang berusaha mendapatkan hukum-hukum dari fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan dan akalanya. Dalam tahap terakhir inilah nampak bahwa aliran positivisme merupakan perpaduan empirisme plus rasionalisme. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

e. Pragmatisme

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. kebenaran sifatnya menjadi relatif tidak mutlak, tidak ada kebenaran umum.

Mungkin suatu konsep atau peraturan sama sekali tidak memberikan kegunaan atau manfaat bagi masyarakat tertentu, tetapi terbukti berguna atau bermanfaat bagi masyarakat yang lain. Maka konsep ini dikatakan benar bagi masyarakat yang kedua. Filsuf yang terkenal sebagai tokoh aliran pragmatisme adalah William James (1842 – 1910 M) dan John Dewey (1859 – 1952 M). William James yang dilahirkan di New York City itu menyatakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, berlaku umum, yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri lepas dari akal yang mengenal. James selanjutnya mengatakan nilai konsep atau pertimbangan kita bergantung kepada akibatnya. John Dewey juga menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahannya bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. (Ahmad Choirur Rofiq:2008)

E. RANGKUMAN

Filsafat berasal dari Bahasa Yunani "*philosophia*" yang berasal dari dua akar kata, yakni "*philos*", "*philein*", atau "*philia*" dan "*Sophos*" atau "*Sophia*". "*philos*" mempunyai arti cinta, persahabatan, sedangkan "*shopos*" berarti hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan inteligensia. Sehingga secara bahasa filsafat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Filsafat secara istilah dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam mengenai hakikat ketuhanan, alam semesta, dan manusia.

Objek filsafat terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah oleh filsafat atau dalam filsafat, sedangkan objek formal adalah keterangan sedalam-dalamnya tentang objek material.

Perkembangan filsafat terdiri atas periode Yunani kuno (pra Socrates dan klasik), filsafat abad pertengahan (disebut juga filsafat *scholastic*) yang terdiri atas periode *scholastic* Islam, *scholastic* Kristen, filsafat abad modern.

F. Latihan

1. Soal:
 - a. Jelaskan secara singkat apa saja objek material dari filsafat!
 - b. Sebutkan ciri filsafat modern!
 - c. Sebutkan dan jelaskan aliran dalam filsafat modern!

2. Jawaban:

- a. Objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada, secara umum dibagi menjadi tiga persoalan pokok yaitu: hakekat Tuhan, alam, dan manusia.
- b. Pemikiran filsafat abad modern ini memiliki empat ciri yaitu:
a) Rasionalisme b) Subyektivisme atau individualisme c) Lepas dari pengaruh agama 4c) Humanisme (memanusiakan manusia).
- c. Aliran filsafat modern yaitu:
 - 1) Empirisme, yaitu aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman, sehingga pengenalan inderawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna.
 - 2) Rasionalisme, yaitu aliran filsafat yang mengatakan bahwa akal (*reason*) adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan.
 - 3) Idealisme, yaitu aliran filsafat yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh, objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide (*idea*).
 - 4) Positivisme, yaitu aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, sesuatu yang diluar fakta atau kenyataan dikesampingkan (perkembangan dari empirisme).
 - 5) Pragmatism, yaitu aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata.

3. Diskusi Kelompok.

- a. Siapakah tokoh filsafat yang paling mempengaruhi pemikiran anda? dan jelaskan alasannya.
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai kebebasan berfikir dalam filsafat yang seringkali dihadapkan pada dogma/ doktrin/ajaran yang bersumber dari agama dan budaya?
- c. Bagaimana cara anda mengaplikasikan filsafat dalam kehidupan nyata berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat?

BAB III FILSAFAT HUKUM

A. Pengertian Filsafat Hukum Menurut Bahasa

Dikenal beberapa istilah Filsafat Hukum dalam bahasa asing, seperti di Inggris menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Legal Philosophy* atau *Philosophy of Law*, kemudian di Belanda juga menggunakan 2 (dua) istilah yaitu *Wijsbegeerte van het Recht* dan *Recht Filosofie* dan di Jerman menggunakan istilah *Filosofie des Rechts*.
(Aprita, Serlika & Rio Adhitya:2020)

Pengertian filsafat hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*.
(Aprita, Serlika & Rio Adhitya:2020)

B. Pengertian Filsafat Hukum Menurut Para Ahli

1. Mochtar Kusumaatmadja

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih tepat menerjemahkan Filsafat Hukum sebagai padanan dari *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie* dari pada *Legal Philosophy*. Menurutnya, istilah Legal dalam *Legal Philosophy* sama pengertiannya dengan Undang-Undang atau hal-hal yang bersifat resmi, jadi kurang tepat digunakan untuk peristilahan yang sama dengan Filsafat Hukum.

Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa hukum bukan hanya Undang-Undang saja dan hukum bukan pula hal-hal yang bersifat resmi belaka. (Aprita, Serlika & Rio Adhitya:2020)

Menurut Moechtar, istilah filsafat hukum lebih sesuai jika disinonimkan dengan *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*.

2. Soetikno

“Filsafat hukum mencari hakikat dari pada hukum, yang menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai”.

3. Soedjono Dirdjosisworo

“Filsafat hukum adalah pendirian atau penghayatan kefilsafatan yang dianut orang atau masyarakat atau negara tentang hakikat ciri-ciri serta landasan berlakunya hukum.”

4. Van Apeldoorn (1975):

“Filsafat hukum menghendaki jawaban atas pertanyaan: apakah hukum? Ia menghendaki agar kita berfikir masak-masak tentang tanggapan kita dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita tanggap tentang hukum.”

5. E. Utrecht (1966)

“Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya maka kita menaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah keadilan yang menajdi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan: keadilan hukum). Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya juga dijawab oleh ilmu hukum.

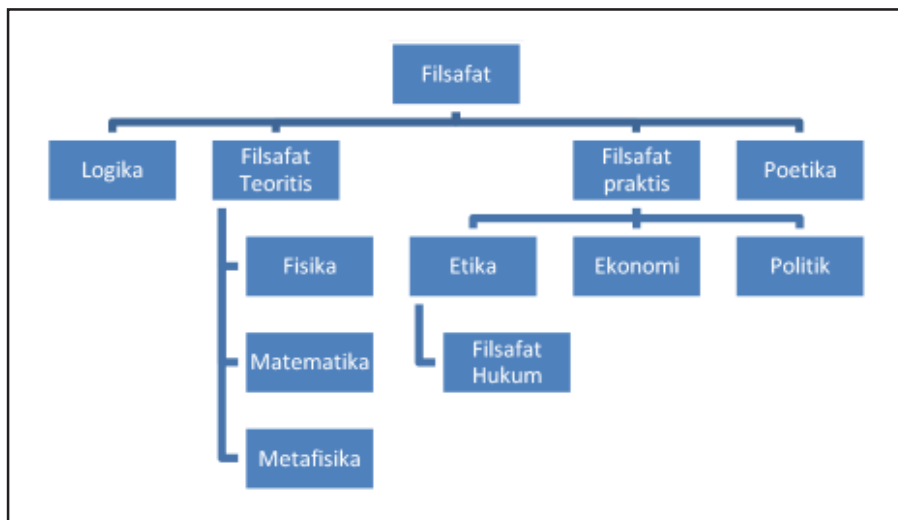
Akan tetapi, bagi orang banyak jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja, yaitu menerima hukum sebagai suatu *“gegebenheit”* belaka. Filsafat hukum hendak

melihat hukum sebagai kaidah dalam arti kata “*ethisch wardeoordeel*”.

6. Aristoteles

Pengertian Filsafat hukum menurut Aristoteles berikut ini juga sekaligus menguraikan mengenai kedudukan Filsafat Hukum dalam Ilmu Filsafat.

Aristoteles menempatkan kedudukan filsafat hukum dalam cabang filsafat praktis dalam lingkup etika, sesuai dengan bagan berikut ini:



Adapun uraian dari maksud bagan diatas yaitu: (Astim Riyanto:2003)

a. Logika

Ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat.

b. Filsafat teoritis. Dalam cabang ini mencakup tiga macam ilmu, yaitu:

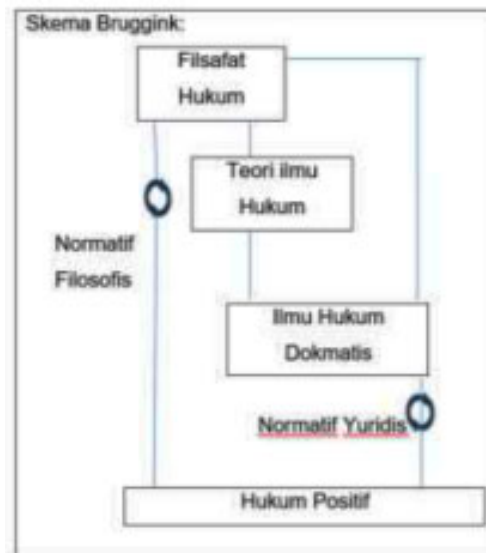
- 1) Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam nyata ini.
 - 2) Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya.
 - 3) Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika.
- c. Filsafat praktis
- Dalam cabang ini tercakup tiga macam ilmu, yakni:
- 1) Etika yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan.
 - 2) Ekonomi yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga.
 - 3) Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam negara.
- d. Filsafat Poetika
- Filsafat poetika biasa disebut dengan filsafat estetika. Filsafat ini meliputi kesenian dan sebagainya. Sebagai bagian dari ilmu etika, filsafat hukum pada dasarnya berbicara mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam suatu aturan/hukum dalam upaya mencapai kebahagiaan hidup.

Aristoteles menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Oleh karena itu, filsafat hukum merupakan salah satu alternatif yang dianggap cocok untuk memperoleh solusi yang tepat atas suatu permasalahan hukum (Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun:2017)

7. Sidharta S.

Sidharta S mengatakan bahwa, pendidikan hukum adalah pendidikan yang rasional tetapi dimensi rasionalitas didalam hukum bukan rasionalitas yang sekedar dogmatik. Orang banyak salah berpandangan bahwa hukum itu bersifat dogmatik. Secara tekstual hukum memang dokmatik karena dilahirkan dari teks-teks yang sifatnya otoritatif artinya diturunkan dari produk penguasa kepada masyarakat yang dikuasai, tetapi dibalik dogmatika hukum ada nilai-nilai yang dianggap sebagai pesan-pesan moral. Pesan-pesan moral didalam hukum itu adalah nilai-nilai tentang keadilan, nilai-nilai tentang kemanfaatan yang kemudian dikemas menjadi nilai kepastian didalam hukum. Nilai-nilai itu muncul dari satu Pendidikan penting yang mendasari dalam cara berfikir seorang ahli hukum. Itulah filsafat hukum. Sehingga belajar hukum tanpa mendalami dimensi filosofis dari hukum akan membuat kita terjebak untuk belajar hukum sekedar rasionalitas yang sempit. Rasionalitas yang sempit itu adalah belajar hukum semata-mata untuk hukum itu sendiri bukan hukum untuk peradaban, bukan hukum untuk kebaikan manusia, bukan hukum untuk mencari nilai-nilai yang lebih hakiki yang membawa manusia kedalam peradaban yang lebih baik kepada dimensi hukum yang mencerahkan.

Dalam bagan, kedudukan filsafat hukum dapat digambarkan sebagai berikut:



C. Manfaat Filsafat Hukum

Filsafat hukum dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa bagi praktisi hukum yang tugasnya melaksanakan hukum positif. (Aprita dan Adhitya, :2020)

Filsafat hukum juga dimanfaatkan untuk mempelajari pengetahuan hukum, sebab filsafat hukum relevan untuk membangun kondisi hukum yang sebenarnya. Tugas filsafat hukum adalah menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu memformulasikan cita-cita keadilan, ketertiban di dalam kehidupan yang relevan dengan pernyataan-kenyataan hukum yang berlaku, bahkan merubah secara radikal dengan tekanan hasrat manusia melalui paradigma hukum baru guna memenuhi perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu.

Filsafat hukum ini merupakan suatu metode untuk mencari kebenaran, yang merupakan prinsip-prinsip fundamental atau mendasar tentang hakikat hukum tersebut. Kerja filsafat merupakan usaha-usaha untuk menguji prinsip-prinsip dasar tersebut. Secara epistemologis ada tiga teori tentang kebenaran yakni *the correspondence theory of truth*, *the coherence theory of truth*, dan *pragmatic theory of truth*. Tujuan filsafat hukum hendak mencari keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban, serta bersumber pada kebaikan. Dengan mengetahui dan memahami filsafat hukum dengan berbagai sifat dan karakternya tersebut, maka sebenarnya filsafat hukum dapat dijadikan salah satu alternatif untuk ikut membantu memberikan jalan keluar terhadap orientasi keadilan sosial selama ini.

Tentu saja kontribusi yang dapat diberikan dari agenda refleksi filsafat hukum dalam bentuk konsepsi dan persepsi terhadap pendekatan yang hendak dipakai dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi. Pendekatan mana didasarkan pada sifat-sifat dan karakter yang melekat pada filsafat hukum itu sendiri.

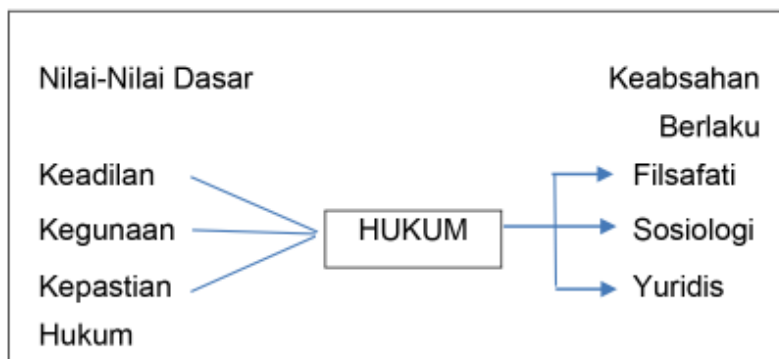
Tugas ahli hukum salah satunya adalah membangun dan membentuk norma hukum yang sesuai dengan tradisi dan etika sosial masyarakat setempat. (Handayani, Johannes, Kiki:2018)

Hal ini penting agar masyarakat memiliki standar pokok etika perilaku yang sifatnya mengikat bagi semua pihak. Artinya, hukum diciptakan harus dengan kesadaran pentingnya pemenuhan secara formal maupun substansial, sehingga, pemberlakuan hukum tidak diberlakukan di atas kertas belaka tetapi dapat ditegakkan dalam praktik, diterima dan diakui masyarakat, dan dapat efektif mengatur perilaku masyarakat. (Wayan Resmi:2013)

Hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, materi hukum digali dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat berupa kesadaran dan cita hukum (*rechtidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, serta cita politik. (Handayani, Johannes, Kiki:2018)

Hukum menjadi cerminan nilai yang berkembang di sebuah masyarakat, yang memiliki kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. (Handayani, Johannes, Kiki:2018). Filsafat hukum berorientasi pada sisi filosofis hukum yakni berkaitan dengan masalah-masalah fungsi, filsafat hukum melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, mempertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. (Handayani, Johannes, Kiki:2018)

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya Ilmu Hukum menggambarkan kaitan antara nilai-nilai dasar hukum dengan keabsahan yang berlaku. Nilai dasar hukum meliputi keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Sementara keabsahan hukum merupakan penilaian atas persyaratan pemenuhan keberlakuan suatu hukum. Kaitan nilai dasar dan keabsahan hukum digambarkan dalam bagan berikut:



D. Rangkuman

Pengertian filsafat hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* atau *Rechts Filosofie*. Filsafat yang dapat diartikan sebagai kebijaksanaan, dalam konteks filsafat hukum merupakan ilmu untuk mencari hakikat dari hukum, yang menyelidiki hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai.

Filsafat hukum dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan, menciptakan hukum yang lebih sempurna, serta membuktikan bahwa hukum mampu memberikan penyelesaian persoalan-persoalan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dengan menggunakan sistem hukum yang berlaku suatu masa bagi praktisi hukum yang tugasnya melaksanakan hukum positif. (Aprita dan Adhitya, :2020)

E. Latihan

1. Soal:

- a. Sebutkan pengertian filsafat hukum menurut bahasa!
- b. Bagaimana mengkorelasikan ilmu etika dan filsafat hukum menurut Aristoteles?
- c. Apa manfaat filsafat hukum bagi masyarakat menurut Wayan Resmini?

2. Jawaban:

- a. Pengertian filsafat hukum dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Philosophy of Law* dalam bahasa Inggris atau *Rechts Filosofie* dalam Bahasa Belanda.

- b. Etika adalah ilmu yang mengatur kesusilaan dan kebahagiaan dalam hidup perseorangan. Sementara filsafat hukum berbicara mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam suatu aturan/hukum dalam upaya mencapai kebahagiaan hidup. Sehingga filsafat hukum merupakan penjabaran dari etika yang berhubungan dengan hukum.
- c. Manfaat filsafat hukum bagi masyarakat menurut Wayan Resmini adalah agar masyarakat memiliki standar pokok etika perilaku yang sifatnya mengikat bagi semua pihak. Artinya, hukum diciptakan harus dengan kesadaran pentingnya pemenuhan secara formal maupun substansial, sehingga, pemberlakuan hukum tidak diberlakukan di atas kertas belaka tetapi dapat ditegakkan dalam praktik, diterima dan diakui masyarakat, dan dapat efektif mengatur perilaku masyarakat.

3. Diskusi

Tentukan satu peraturan perundang-undangan, beri penilaian berdasarkan kaidah filsafat hukum yang Anda pahami.

BAB IV PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Setelah Peserta membaca modul ini dan mengikuti pembelajaran dari pemateri, peserta diharapkan dapat membaca materi tambahan terkait filsafat hukum yang ditulis oleh para ahli sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

B. Tindak Lanjut

Hasil pembelajaran dari modul ini adalah peserta telah mampu memahami pengertian filsafat dan filsafat hukum. Selain itu peserta juga memahami pentingnya belajar filsafat hukum dan manfaat dari filsafat hukum itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran, maka perancang-peraturan perundang-undangan dapat mulai ikut serta terlibat aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

C. Penilaian Peserta

Penilaian peserta dapat diukur dari keaktifan dalam proses pembelajaran dan dari penilaian terhadap latihan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alexander, Larry dan Emily Sherwin, 2001, *The Rule of The Rules, Morality, Rules, and the Dilemmas of Law*, Duke University Press, London.

Ali, Zainudin, 2008, *Filsafat Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Aprita, Serlika & Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

A. Mustofa, 1997, *Filsafat Islam*, cet. I CV. Pustaka Setia, Bandung

Darji Darmodihardjo & Arief Sidharta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Utama, Jakarta

Endang Daruni Asdi, 1982, *Filsuf-Filsuf Dunia Dalam Gambar, Karya Kencana*, Yogyakarta

Fiedmann, W, *Legal Theory*, Stevens and Sons Limited, London.

Pound, Roscoe, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University.

Hatta, Mohammad, 1986, *Alam Pikiran Yunani*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta

Kamarusdiana, 2018, *Filsafat Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta

Khuluq, Lathiful, 2002, "Perkembangan Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah di Baghdad", dalam Siti Maryam (ed.), *Sejarah*

Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern, cet. I (Jurusan SPI Fak.Adab IAIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan LESFI, Yogyakarta

Maksum , Ali, 2011, Pengantar Filafat Dari Mass Klsik Hingga Potmodernime, AR-Rus Media, Jakarta

Purbacaraka, Purnadi Purbacaraka & Soekanto, 1986, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, Alumni, Bandung.

Rofiq , Ahmad Chorul, 2014, Pengantar Filsafat, STAIN Po Press, Yogyakarta

Rex Warner, 1961, The Greek Philosophy, (A Mentor Book, The New American Library, New York

S Praja, Jahaya 2003, Aliran-aliran Filsafat dan Etika, Kencana, Bogor

Sumannto, Edi, 2019, Filsafat Jilid I, Vanda, Bengkulu

Syadzali, Ahmad, 1997, Filsafat Umum, Pustaka Setia, Bandung

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Riyanto, Astim, 2003, Filsafat Hukum, Bandung.

Samuel, Geofferey, 2007, Epistimology and Method in Law, Kent Law School, London.

Sukarno Aburaera, Muhadar, Maskun, 2017, Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Hermoyo, Bambang, 2010, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, E-Journal Media Neliti, vol. 9, No. 2

Wayan Resmini, 2013, “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, GaneC Swara, Vol. 7, No. 1

Handayani, Johannes, Kiki, 2018, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni”, Vol. 2, No. 2

Makalah

Syauqi, Achmad, 2012, Aliran-Aliran Dalam Filsafat Hukum dan Yang Relevan dengan Suasana Kebangsaan Indonesia. Makalah. Mataram: Universitas Mataram.

Muhammad Khambali, Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.

Orasi Ilmiah

Abdul Ghofur Anshori, Menggali Makna Sistem Hukum Dalam Rangka Pembangunan Ilmu Hukum Dan Sistem Hukum Nasional, Orasi Ilmiah Dies Natalis Fakultas Hukum UGM ke-62 Tahun 2008

Erlyn Indarti, “Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 November 2010.

